

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KETAPANG

Oleh :

UTARI PRATIWI^{1*}

NIM. E1011161163

Martoyo², Agus Eka²

*Email : utaripratiwi97@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya proses implementasi pembangunan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menganalisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones Jones (dalam Tahir, 2014:81) yang terdapat 3 aktivitas yang mempengaruhi yaitu; 1) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah masih terdapatnya beberapa kendala yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran. 2) Interpretasi, yang menjadi hambatan dalam proses pembangunan kepariwisataan kabupaten Ketapang, yaitu lokasi tempat wisata yang dianggap masyarakat setempat milik pribadi sehingga pemerintah daerah kesulitan untuk melakukan pembangunan karena masyarakat tidak mau melepaskan lokasi tersebut. 3) Aplikasi, menurut analisis peneliti bahwa pihak pemerintah atau masyarakat harus saling bekerjasama guna mempermudah dalam melaksanakan tugas. Adapun saran yang dapat diberikannya yaitu 1) Harus lebih meningkatkan standar kebijakan dalam membangkitkan partisipasi masyarakat. 2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang agar lebih memperhatikan kebutuhan pembangunan kepariwisataan agar dapat berjalan lebih efektif lagi. 3) Mengingat banyaknya destinasi pariwisata di Kabupaten Ketapang anggaran yang ditetapkan harus lebih ditujukan untuk program yang benar-benar bisa dilaksanakan dengan efektif sehingga dapat menyesuaikan anggaran yang ada.

Kata Kunci: Kepariwisata, Implementasi, Kebijakan

ABSTRACT

This research aimed to describe and analyze the implementation process of the Regional Tourism Development Policy by Ketapang Regency Tourism and Culture Office. The problem in this research was that the implementation process of tourism development by Ketapang Regency Tourism and Culture Office has not been optimal. In this research, the writer used descriptive research with qualitative approach. The writer analyzed using the theory by Charles O. Jones Jones (in Tahir, 2014: 81) in which there are three affecting activities, namely; 1) Organizing, the conclusion is that there are still several obstacles related to budget constraints. 2) Interpretation, which is an obstacle in the process of tourism development in Ketapang Regency, including the location of tourist attractions which are considered privately owned by the community so that the regional government finds it challenging to develop because the community does not want to relinquish the location. 3) Application, according to the analysis, the government or community must work together to make it easier to carry out tasks. It is suggested that 1) policy standards must be improved in generating public participation. 2) Ketapang Regency Tourism and Culture Office should pay more attention to the needs of tourism development to run more effectively. 3) Given the large number of tourism destinations in Ketapang Regency, the budget set must be more aimed at programs that can be effectively implemented to adjust with the existing budget.

Keywords: Tourism, Implementation, Policy.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Ketapang merupakan salah satu daerah di provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupatennya terletak di Kota Ketapang, sebuah kota yang terletak di tepi Sungai Pawan. Di dalam peraturan daerah Kabupaten Ketapang Nomor 003 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ketapang Tahun 2019-2034 menimbang bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki daerah Kabupaten Ketapang merupakan sumberdaya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa pembangunan kepariwisataan Kabupaten Ketapang merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional dan pembangunan provinsi yang dilakukan secara sistematis,

terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan daerah, bahwa Kabupaten Ketapang memiliki potensi wisata yang masih terjaga keasriannya dan belum dikembangkan secara maksimal.

Peraturan daerah Nomor 003 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ketapang merupakan aturan yang dibuat oleh Bupati Kabupaten Ketapang. Adapun maksud dan tujuan dari peraturan daerah Nomor 003 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ketapang yang terdapat di dalam pasal 2 yaitu sebagai berikut:

(1) Maksud dari dokumen RIPPDA Kabupaten Ketapang untuk memberikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ketapang tentang pembangunan kepariwisataan landasan dan kebudayaan dalam

periode 15 (lima belas) tahun yaitu 2019 – 2034.

(2) Tujuan penyusunan RIPPDA Kabupaten Ketapang Tahun 2019-2034 meliputi :

- a. Memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan dan kebudayaan yang dilandasi dengan kebijakan pembangunan kawasan;
- b. Memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan pariwisata kawasan dan kebudayaan;
- c. Memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembangunan potensi kepariwisataan dan kebudayaan yang meliputi destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, kelembagaan kepariwisataan, daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa wisata dan usaha lain pendukung pariwisata dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
- d. Menjadi acuan bagi seluruh stakeholder pariwisata di kawasan agar dapat bekerja sama secara positif dalam mekanisme kerja sama untuk pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan.

Aturan tersebut diharapkan agar berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah dibuat, namun berbeda kenyataan dengan maksud dan tujuan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

Menurut data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang tahun 2016, jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Ketapang sebanyak 9.712 orang, dengan rincian 9.280 wisatawan nusantara/domestik dan 432 orang wisatawan mancanegara. Data ini menggambarkan bahwa jumlah wisatawan yang mengunjungi Ketapang tahun 2016 cukup signifikan dibanding pada tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 3.539 orang. Dengan melihat adanya peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Ketapang diperlukan peran pemerintah dalam pengembangan obyek wisata alam untuk menunjang persediaan infrastruktur pariwisata pendukung mulai dari akses menuju destinasi hingga akomodasi pariwisata yang masih belum memadai.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang

berupaya meningkatkan objek wisata yang ada di Kabupaten Ketapang baik melalui pembangunan fisik objek wisata maupun kegiatan non fisik³¹ di bidang wisata. Pada tahun 2018 pelaksanaan kegiatan non fisik seperti penyelenggaraan Putri Pariwisata, Festival Kapal Nelayan, Wonderfull West Kalimantan. Sedangkan kegiatan pembangunannya ada jalan wisata, pembuatan gerbang, dan fasilitas permainan anak-anak.

Berdasarkan potensi pariwisata di Kabupaten Ketapang untuk memperkenalkan pariwisata yang ada di Kabupaten Ketapang maka perlunya diadakan promosi mengenai pariwisata agar dapat dikenal secara luas dan untuk menarik para wisatawan menuju destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ketapang. Namun dari lapangan penulis meninjau bahwa masih kurangnya sarana pendukung, promosi kepada wisatawan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang tidak sepenuhnya secara optimal yang seharusnya sesuai RIPPDA Kabupaten Ketapang

melakukan kegiatan promosi menggunakan dua media yaitu media konvensional dan media online sehingga dapat dijangkau lebih efektif.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengembangan obyek wisata alam yang dilakukan pemerintah dalam menunjang persediaan infrastruktur pariwisata seperti akses menuju destinasi hingga akomodasi masih belum memadai.
2. Promosi wisata alam yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang Kurang Optimal.
3. Pembangunan kepariwisataan belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga pengembangan kepariwisataan belum efektif.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka

focus penelitian dibatasi pada “Proses implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang”.

4. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dibatasi pada “Bagaimana proses implementasi kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang?”

5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang.

6. Manfaat Penelitian

Menambah Khasanah pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam Administrasi Publik khususnya kajian kebijakan publik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

Kebijakan publik (*public policy*) merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan public adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut oleh salah satu pakar kebijakan yaitu sebagai otoritas dalam system politik, yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja dan sebagainya David Easton (dalam Agustino Leo, 2008:8).

Menurut Charles O. Jones (dalam Winarno, 2014:19) istilah kebijakan (*policy* trem) tidak hanya digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk mengganti kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Berkaitan dengan pengertian kebijakan tersebut, Carl Friedrich (dalam Winarno, 2014:20) memberikan pengertiannya sebagai berikut: “Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan

hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Charles O. Jones (dalam Tahir, 2014:81)

Dari beberapa definisi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan yang pertama, yaitu suatu kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu berkaitan dengan perencanaan dan keputusan oleh pemerintah untuk kepentingan khalayak ramai. Kedua, kebijakan merupakan suatu pola yang dilakukan maupun tidak dilakukan pemerintah yang mempunyai hubungan pada penerapan dan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan pengelolaan suatu bangsa yaitu pengaturan perekonomian, sosial, maupun budaya.

2. Alur Pikir Penelitian

Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Ketapang



Kebijakan Publik

1. Peraturan Daerah Nomor 003 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ketapang
2. UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata



Permasalahan

1. Pengembangan obyek wisata alam masih belummemadai.
2. Proses promosi wisata alam Kabupaten Ketapang kurang optimal.
3. Pembangunan kepariwisataan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dikarenakan keterbatasan anggaran



Charles O. Jones (dalam Tahir, 2014:81)

1. Pengorganisasian
2. Interpretasi
3. Aplikasi (penerapan)



Output

Mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Menurut Moleong (2011:6), bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan objek yang diteliti dengan mengeksplorasi fakta dan data yang ada sesuai dengan sasaran atau bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi dan kejadian secara nyata. Maka, dengan metode penelitian kualitatif ini dihasilkan data yang kemudian peneliti berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara mendalam terhadap fenomena-fenomena di lapangan.

Penelitian deskriptif ini, peneliti bertujuan menjelaskan beberapa kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis serta mendeskripsikan mengenai gejala dan masalah di lapangan khususnya yang berkaitan dengan “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 003 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Ketapang” berdasarkan fakta dan kondisi yang sebenarnya.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Ketapang, dengan objek penelitian adalah Peraturan Daerah Nomor 003 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Alasan melakukan penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai tempat penelitian yakni:

1. Berdasarkan observasi di lapangan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Ketapang terdapat masalah menarik untuk diteliti, yakni penyelenggaraan kepariwisataan yang belum optimal.
2. Belum terlaksananya Kebijakan Nomor 003 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Ketapang secara efektif.

Penulis dalam menentukan subjek dengan menggunakan teknik *aksedental* yakni teknik yang

memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. (Sugiyono, 2014:53). Subjeknya yakni:

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
2. Kabid pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3. Masyarakat Kabupaten Ketapang

Obyek penelitian ini adalah implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Ketapang.

D. HASIL PENELITIAN

1. Pengorganisasian

Menurut Charles O. Jones, organisasi sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Struktur organisasi yang kompleks atau sistem yang adatersebut.

Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Aparatur dalam hal ini petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Tugas aparat pelaksana program yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, Suatu organisasi sangat berdampak pada kebijakan yang ada sehingga diperlukan adanya suatu perencanaan dan pembentukan struktur organisasi, sumber daya yang berkualitas sebagai penunjang keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan dan program-program yang dirancang oleh pemerintah. Sehingga struktur organisasi

dapat memberikan gambaran yang jelas tentang siapa yang melaksanakan kebijakan, serta didukung dengan sumber daya keuangan dan sumber daya sarana dan prasarana yang memadai bagi pihak implementor kebijakan khususnya di dalam Perda nomor 003 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan

oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Bapak (Y) dan Kasi Kepariwisatan Bapak (H) dapat diketahui bahwa untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang ada didalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan kebijakan yaitu mengacu terhadap visi dan misi, melaksanakan sesuai kewenangan, mengikuti mekanisme serta tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan. Dengan adanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepariwisataan di Kabupaten Ketapang semakin berkembang, setiap tahunnya selalu ada pembangunan dengan menggali wisata-wisata yang potensial untuk dikembangkan, tidak hanya wisata Pesisir pantai tapi juga wisata religi maupun budaya yang juga ikut dilaksanakan pembangunannya setiap tahun.

Selanjutnya wawancara peneliti mengenai anggaran yang

ditetapkan dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ketapang. Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang dengan mewawancarai Bapak “Y” selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan hasil keterangan wawancara bersama bapak “Y” selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang dan Bapak “H” selaku Kabid Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang mengenai anggaran yang ditetapkan dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan dapat diketahui bahwa anggaran atau dana yang ada untuk melaksanakan pembangunan kepariwisataan masih terbatas, hal ini dikarenakan Kabupaten Ketapang memiliki banyak objek pariwisata yang harus dikembangkan. Namun setiap tahunnya pasti ada pembangunan baik fisik maupun non fisik walaupun hanya sedikit karena anggaran daerah belum maksimal. Maka dari itu peneliti berpandangan bahwa pelaksanaan pembangunan kepariwisataan oleh Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang dalam penerapan anggaran itu tidak hanya untuk melaksanakan pembangunan fisik di tempat-tempat wisata seperti pantai saja akan tetapi anggaran tersebut juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya seperti pengadaan pemilihan Putri Pariwisata, dan kegiatan sanggar tari. Oleh karena keterbatasan anggaran maka dari itu pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang tetap melaksanakan pembangunan kepariwisataan dengan menyesuaikan anggaran yang ada setiap tahunnya.

2. Interpretasi

Berhubungan dengan interpretasi, maka yang diindiketahui oleh peneliti adalah bagaimana sosialisasi dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang, (SOP) Standar Operasional Prosedur, dan yang menjadi hambatan di dalam proses pelaksanaan serta keterlibatan masyarakat terkait implementasi peraturan daerah nomor 003 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah

oleh dinas pariwisata dan kebudayaan daerah Kabupaten Ketapang.

Dari hasil wawancara dengan Bapak “Y” dan Bapak “H” selaku implementor dapat peneliti ketahui bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang selalu mengadakan sosialisasi setiap tahun berdasarkan perda tersebut ke daerah-daerah tujuan wisata yang dilaksanakan secara bertahap yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Dalam dokumen tersebut tentu sudah jelas mengenai pelaksanaan program yang harus dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau keterlibatan stakeholder bagaimana agar sosialisasi dapat berjalan dengan efektif. Kemudian berdasarkan keterangan dari bapak “H” bahwa sosialisasi sudah berjalan dengan efektif sebagai bukti yaitu sudah terakomodasinya kegiatan sosialisasi dalam bidang pariwisata maupun kebudayaan yang artinya kegiatan tersebut dapat diterima dan ditampung dengan baik.

Selanjutnya pertanyaan peneliti mengenai apa saja yang

menjadi hambatan di dalam proses implementasi peraturan daerah nomor 003 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah oleh dinas pariwisata dan kebudayaan daerah Kabupaten Ketapang. Berikut jawaban dari Bapak “Y” selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan hasil keterangan wawancara yang dikemukakan bapak “Y” selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang dan Bapak “H” selaku Kabid Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan peraturan daerah nomor 003 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten Ketapang, yaitu berkaitan dengan lokasi tempat wisata yang dianggap masyarakat setempat adalah milik perorangan atau milik pribadi sehingga pemeritah daerah kesulitan untuk melakukan pembangunan karena masyarakat tidak mau melepaskan lokasi

tersebut. Menurut peneliti masyarakat akan melepaskan lokasi tersebut dengan bayaran atau timbale balik sementara yang menjadi hambatan juga karena keterbatasan anggaran untuk melakukan pembangunan terkait dengan banyaknya destinasi wisata yang ada di Kabupaten Ketapang kemudian akses menuju tempat wisata yang belum memadai juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan.

3. Aplikasi/ Penerapan

Penerapan merupakan proses atau tahapan akhir dari implementasi kebijakan yang telah di susun sebelumnya, pada tahapan penerapan ini tentunya perlu di ketahui mengenai pelaksanaan kebijakan dan program oleh berbagai pihak yang terlibat terutama dalam melaksanakan peraturan daerah nomor 003 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Ketapang. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak “Y” selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang

dan Bapak “H” selaku Kabid Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang untuk mengetahui hal tersebut.

Berdasarkan hasil keterangan wawancara di atas bersama bapak “Y” selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang dan Bapak “H” selaku Kabid Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang dapat diketahui bahwa dalam proses penerapan pelaksanaan kebijakan sejauh ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku yang mengacu terhadap undang-undang kepariwisataan dan perdanomor 003 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan dengan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Kemudian peneliti menanyakan kepada perwakilan masyarakat Kabupaten Ketapang saat peneliti melakukan sesi wawancara mengenai SOP yang ada dalam proses pelaksanaan kebijakan pembangunan kepariwisataan.

Berdasarkan hasil keterangan yang dipaparkan oleh Bapak “I”

dapat peneliti ketahui bahwa untuk SOP masyarakat belum mengetahui apa saja yang menjadi SOP dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan, dari masyarakat sendiri tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) namun mengikuti aturan atau SOP yang dimiliki oleh instansi, masyarakat hanya berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Menurut analisis peneliti bahwa pihak pemerintah atau masyarakat harus saling bekerjasama guna mempermudah dalam melaksanakan tugas, serta memperjelas SOP kepada masyarakat agar dapat di patuhi bersama.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sering kali kebijakan public tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sering kali berjalan kurang maksimal. Oleh karena itu berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dipaparkan di atas terkait implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ketapang sesuai dengan peraturan

daerah Kabupaten Ketapang Nomor 003 Tahun 2019 tentang “rencana induk pembangunan kepariwisataan” oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang karena sebaik apapun kebijakan yang dibuat tidak akan berarti jika tidak diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut

Berkenaan dengan tiga poin yang dikemukakan oleh Charles O. Jones tersebut, maka dalam Implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ketapang ini dapat dijelaskan secara singkat bahwa menurut Charles O. Jones pelaksanaannya menuntut adanya beberapa syarat, yaitu: adanya pelaksanaan, struktur organisasi, penataan, strategi, sarana dan prasarana. Petunjuk pelaksana, sosialisasi,

Standar operasional prosedur (SOP), program kerja serta sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maka berdasarkan hasil pembahasan terhadap masalah yang peneliti lakukan ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan

Bab I sampai dengan Bab V, yakni sebagai berikut:

1. Pengorganisasian.

Merupakan lembaga atau instansi yang melaksanakan sebuah kebijakan dan program dalam hal ini ; Implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan daerah Kabupaten Ketapang menunjukkan bahwa :

a). Instansi atau lembaga yang berkenaan langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Ketapang adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang. Dari hasil pembahasan berkaitan dengan poin pengorganisasian instansi yang terlibat sudah cukup baik diketahui bahwa dalam melaksanakan kebijakan mengacu terhadap visi dan misi, melaksanakan sesuai kewenangan, mengikuti mekanisme peserta tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan. Dengan adanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepariwisataan di Kabupaten Ketapang semakin berkembang, setiap tahunnya selalu

ada pembangunan dengan menggali wisata-wisata yang potensial untuk dikembangkan, tidak hanya wisata pesisir pantai tapi juga wisata religi maupun budaya yang juga ikut dilaksanakan pembangunannya setiap tahun.

b). Penataan setiap unit instansi atau lembaga oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan daerah Kabupaten Ketapang dapat disimpulkan bahwa secara garis besar sudah dilakukan oleh semua pihak. Unit-unit yang terlibat dalam pelaksanaan perda nomor 003 tahun 2019 ini adalah unit bidang pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang. Artinya unit-unit yang terlibat dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan tempat-tempat yang strategis yang menjadi sasaran pembangunan kepariwisataan mengikuti rencana kerja yang telah disusun dalam bentuk RKA atau rencana kerja anggaran yang dapat dilihat dalam DPA atau dokumen pelaksana anggaran agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perda nomor 003 tahun 2019

tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah.

2. Interpretasi

Interpretasi dalam proses Implementasi peraturan daerah nomor 003 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan dapat disimpulkan sebagai berikut:

a). Mengenai sosialisasi dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait perda nomor 003 tahun 2019 bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang selalu mengadakan sosialisasi setiap tahun berdasarkan perda tersebut ke daerah-daerah tujuan wisata yang dilaksanakan secara bertahap yang tertuang dalam dokumen pelaksana anggaran atau DPA. Dalam dokumen tersebut tentu sudah jelas mengenai pelaksanaan program yang harus dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau keterlibatan stakeholder bagaimana agar sosialisasi dapat berjalan dengan efektif.

b). Mengenai (SOP) Standar Operasional Prosedur terkait implementasi peraturan daerah nomor 003 tahun 2019 tentang

rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah yang dijalankan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang sudah berjalan dengan baik berdasarkan

SOP yang ada sehingga kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar.

3. Aplikasi

Penerapan dalam proses Implementasi peraturan daerah nomor 003 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan dapat disimpulkan sebagai berikut :

a). Mengenai proses penerapan pelaksanaan kebijakan sejauh ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku yang mengacu terhadap undang-undang kepariwisataan dan perda nomor 003 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan dengan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan.

b). Mengenai program dalam penerapan kebijakan yang ditangani oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang

dapat peneliti ketahui bahwa dalam penerapan kebijakan maupun pelaksanaan program sudah dilaksanakan dengan baik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang tentunya memiliki staff atau jajaran yang menangani dan menjalankan tugas di bidang pelaksanaan program dan penerapan kebijakan ini yang dipegang oleh Kepala Bidang Pariwisata yang memang memiliki fungsi diantaranya yaitu merumuskan program kerja di bidang pariwisata.

2. Saran

Sejalan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan atas kekurangan dan kelemahan yang terjadi, maka peneliti bermaksud memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengorganisasian

a). Staff dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang agar lebih meningkatkan kemampuan kerja dalam melaksanakan tugas sesuai kewenangan, mengikuti mekanisme serta tanggungjawab masing-masing dalam melaksanakan

pembangunan kepariwisataan dan selalu memperhatikan kebutuhan pembangunan kepariwisataan agar dapat berjalan lebih efektif lagi.

2. Interpretasi

a).Sebaiknya pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang mengadakan sosialisasi kepada masyarakat lebih difokuskanlagiseperti program mana yang sekiranya lebih berpotensi dan berdampak besar untuk pembangunan kepariwisataan agar dapat mengembangkan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Ketapang.

3. Aplikasi

a). Penerapan dari peraturan daerah nomor 003 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan harus lebih meningkatkan standar kebijakan dan membangkitkan partisipasi masyarakat agar peraturanbisa berjalan efektif sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertuang dalam peraturan daerah nomor 003 tahun 2019 dengan kerjasama baik dari pihak masyarakat dan pihak pemerintah.

F. REFERENSI

1. Buku-Buku

1. AG. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori , dan Aplikasi. Yogyakarta :PustakaPelajar.
2. Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
3. . 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
4. Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
5. . 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
6. Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
7. Moleong, lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
8. Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
9. Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di*

- Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
10. Sugiyono. 2006. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
11. Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
12. Widodo, Joko. 2014. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis dan Proses Kebijakan Publik*. Malang. Bayumedia Publishing.
13. Winarno, Budi. 2014. *Teori Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
14. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
15. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
1. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 003 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

2. Dokumen